



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAMAKNEN
KABUPATEN BELU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Belu Nomor 36/PP.04-BA/5304/2023 Tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAMAKNEN KABUPATEN BELU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/ Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 24 Januari 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belu,

ttd.

Mikhael Nahak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maria Hildigardis Baria

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN LAMAKNEN KABUPATEN BELU
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	MARIA IMACULATA BUI	PEREMPUAN	LAMAKNEN	DIRUN
2	YANUARIUS MAU LOKO	LAKI-LAKI	LAMAKNEN	DIRUN
3	MARSELINUS NAITOBE	LAKI-LAKI	LAMAKNEN	DIRUN
4	KORNELIA BUI LETO	PEREMPUAN	LAMAKNEN	DUARATO
5	MARIA APRILIUNI YENI MALI	PEREMPUAN	LAMAKNEN	DUARATO
6	ISIDORUS LOE	LAKI-LAKI	LAMAKNEN	DUARATO
7	LUSIA SOI BAU	PEREMPUAN	LAMAKNEN	FULUR
8	ARDIANUS LOE	LAKI-LAKI	LAMAKNEN	FULUR
9	MARTINUS MAU TES	LAKI-LAKI	LAMAKNEN	FULUR
10	ROBEKA DISMA MOTU LAKU	PEREMPUAN	LAMAKNEN	KEWAR
11	ROMANUS TALO	LAKI-LAKI	LAMAKNEN	KEWAR
12	MARIA PETRONELA ILI	PEREMPUAN	LAMAKNEN	KEWAR
13	BLASIVUS MAU BERE	LAKI-LAKI	LAMAKNEN	LAMAKSENULU
14	MARSELINUS MAU	LAKI-LAKI	LAMAKNEN	LAMAKSENULU
15	ANDREAS MALI	LAKI-LAKI	LAMAKNEN	LAMAKSENULU
16	MELKHOR ASA, S.PD	LAKI-LAKI	LAMAKNEN	LEOWALU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
17	MARIA FLORIDA BERE MAU	PEREMPUAN	LAMAKNEN	LEOWALU
18	MARIA ELFRIDA MOTU	PEREMPUAN	LAMAKNEN	LEOWALU
19	ANTONIUS MAU BERE	LAKI-LAKI	LAMAKNEN	MAHUITAS
20	ALEXANDER LELO MAU	LAKI-LAKI	LAMAKNEN	MAHUITAS
21	MARIA SELFIANA SOI MALI	PEREMPUAN	LAMAKNEN	MAHUITAS
22	RIA MELANIA LOTUK KAHU	PEREMPUAN	LAMAKNEN	MAKIR
23	FRANSISKUS MEAK	LAKI-LAKI	LAMAKNEN	MAKIR
24	METODIUS LOE	LAKI-LAKI	LAMAKNEN	MAKIR
25	AGUSTINUS EDUK	LAKI-LAKI	LAMAKNEN	MAUDEMUMU
26	FERDINANDUS BAU	LAKI-LAKI	LAMAKNEN	MAUDEMUMU
27	YULIUS ASY	LAKI-LAKI	LAMAKNEN	MAUDEMUMU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maria Hildigardis Baria

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU,

ttd

MIKHAEL NAHAK